



**PENETAPAN**

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ATIK APRIL YANTI BINTI ROBIN HUD**, tempat dan tanggal lahir, Ulak Jermun, 05 April 1988/umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun I, RT.003, RW.002, Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**ABU KOSIM BIN HAIDIR**, tempat dan tanggal lahir Mangun Jaya, 08 September 1986/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT.008, RW.000, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2024/PA.Kag



register perkara Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/12/1/2015, tertanggal 11 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulan di Mangun Jaya, kemudian berpindah- pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Jermun, hingga berpisah pada tanggal 09 Februari 2024;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Hafiya Narni Zahirah lahir 11 Januari 2020 (dalam asuhan Penggugat) usia 4 tahun;
4. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahiriah sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
  - Tergugat sering bermain judi online slot;
  - Tergugat pernah ketahuan chatting dengan perempuan melalui MiChat untuk tanya harga booking;
  - Tergugat bersikap temperamental;
5. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi berawal dari Tergugat yang jika terjadi konflik dengan Penggugat selalu lari kerumah orang tuanya, sedangkan jika ada masalah Tergugat harus bisa menyelesaikan dengan Penggugat, namun Tergugat tidak begitu, setiap terjadi cekcok Tergugat selalu lari dari masalah dan tidak bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan yang telah Tergugat lakukan, setelah kejadian itu Tergugat tidak pernah kembali kerumah sedangkan Penggugat sudah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2024/PA.Kag



berusaha untuk menghubungi Tergugat namun tidak ada respon dan tidak ada pertanggung jawaban sama sekali terhadap Penggugat dan anak;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Jermun, sedangkan Tergugat sekarang berada dirumah orang tuanya di Mangun Jaya, dan sejak saat itu pada tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **Kehadiran Pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 24 April 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

#### **Upaya Damai**

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

#### **Penutup**

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2024/PA.Kag



Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2024;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2024/PA.Kag



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyetakan perkara Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Kag, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000.00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

**Panutup**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Ari Ferdinansyah, S.H.**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Paulina Devi, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>620.000,00</b>

(enam ratus dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)